



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 229/Pid.B/2016/PN Bkn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: IWAN Als IWAN Bin WATINO
Tempat lahir	: PTPN V Tandun
Umur / Tgl. lahir	: 23 Tahun / 09 April 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Afdeling VII PTPN V Kebun Tandun Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: MTS (Tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 05 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 April 2016 s/d tanggal 27 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d tanggal 09 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 10 Juni 2016 s/d tanggal

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
  - Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
  - Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:
1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Als IWAN Bin WATINO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengambil sesuatu barang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Subsidiaritas kami ;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN Als IWAN Bin WATINO**, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning nomor polisi BM 8287 ME
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo tanpa Nopol warna biru hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega tanpa nopol warna hitamdikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah.
- 2 (dua) buah keranjang  
dirampas untuk dimusnahkan.
- 95 (sembilan puluh lima) Tandan Buah Kelapa Sawit  
dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN V Kebun Tandun.
4. Menetapkan supaya terdakwa **IWAN Als IWAN Bin WATINO**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-214/BNANG/04/2016 tanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **IWAN Als IWAN Bin WATINO** bersama-sama dengan sdr.BENI (dpo) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Perumahan Afdeling VII PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib saksi Pardomuan Ritonga bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuncun Indra Jaya dan saksi Sukardi melaksanakan tugas selaku petugas keamanan melakukan patroli kebun dan pada saat para saksi melintas di perumahan Afdeling VII PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan para saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan No.Pol BM 8287 ME sedang parkir di depan gudang dan saat melihat mobil tersebut para saksi merasa curiga dan kemudian melakukan pengintaian di sekitar areal tersebut hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib para saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki dari arah seri 17 (tujuh belas) mengarah ke Mobil Colt Diesel tadi selanjutnya sepeda motor tersebut berhenti didekat Mobil Colt Diesel tersebut dan kemudian memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam keranjang kedalam Mobil Colt Diesel selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pergi ke arah dalam kebun seri 17 (tujuh belas) dan tidak lama kemudian datang lagi menuju kearah Mobil Colt Diesel tersebut dengan membawa buah kelapa sawit lagi dan melakukan perbuatan yang saksi lihat sebelumnya dan pada saat melakukan perbuatan yang sama ketiga kalinya para saksi langsung menghentikan Terdakwa yang belum sampai kearah Mobil Colt Diesel tersebut dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman Terdakwa yang berada di belakang sepeda motor Terdakwa yaitu sdr.Beni (dpo) langsung melarikan diri dengan posisi meninggalkan sepeda motornya di lokasi kebun afdeling tersebut dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa IWAN Als IWAN Bin WATINO PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.1.928.500, (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa **IWAN Als IWAN Bin WATINO** tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **IWAN Als IWAN Bin WATINO** bersama-sama dengan sdr.BENI (dpo) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Perumahan Afdeling VII PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib saksi Pardomuan Ritonga bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cuncun Indra Jaya dan saksi Sukardi melaksanakan tugas selaku petugas keamanan melakukan patroli kebun dan pada saat para saksi melintas di perumahan Afdeling VII PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan para saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan No.Pol BM 8287 ME sedang parkir di depan gudang dan saat melihat mobil tersebut para saksi merasa curiga dan kemudian melakukan pengintaian di sekitar areal tersebut hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib para saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki dari arah seri 17 (tujuh belas) mengarah ke Mobil Colt Diesel tadi selanjutnya sepeda motor tersebut berhenti didekat Mobil Colt Diesel tersebut dan kemudian memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam keranjang kedalam Mobil Colt Diesel selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pergi ke arah dalam kebun seri 17 (tujuh belas) dan tidak lama kemudian datang lagi menuju kearah Mobil Colt Diesel tersebut dengan membawa buah kelapa sawit lagi dan melakukan perbuatan yang saksi lihat sebelumnya dan pada saat melakukan perbuatan yang sama ketiga kalinya para saksi langsung menghentikan Terdakwa yang belum sampai kearah Mobil Colt Diesel tersebut dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman Terdakwa yang berada di belakang sepeda motor Terdakwa yaitu sdr.Beni (dpo) langsung melarikan diri dengan posisi meninggalkan sepeda motornya di lokasi kebun afdeling tersebut dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa IWAN Als IWAN Bin WATINO PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.1.928.500, (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa **IWAN Als IWAN Bin WATINO** tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## 1. PARDOMUAN RITONGA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian tandan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Perumahan Afdeling VII PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada saat saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melaksanakan tugas selaku petugas keamanan melakukan patroli kebun;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melintas di Perumahan Afdeling VII PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan Nopol : BM 8287 ME sedang parkir didepan gudang dan saat melihat mobil tersebut para saksi merasa curiga dan kemudian melakukan pengintaian disekitar areal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib para saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki dari arah seri 17 (tujuh belas) mengarah ke Mobil Colt Diesel tadi selanjutnya sepeda motor tersebut berhenti didekat mobil Colt Diesel tersebut dan kemudian memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam keranjang kedalam mobil colt diesel, selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pergi lagi ke arah dalam kebun seri 17 (tujuh belas) dan tidak lama kemudian datang lagi menuju ke arah mobil colt diesel tersebut dengan membawa buah kelapa sawit lagi dan melakukan perbuatan yang saksi lihat sebelumnya dan pada saat melakukan perbuatan yang sama ke tiga kalinya para saksi langsung menghentikan terdakwa yang belum sampai kearah mobil colt diesel tersebut dan terdalnrya berhasil ditangkap sedangkan teman terdakwa yang berada di belakang sepeda motor terdakwa yaitu sdr.Beni (dpo) langsung melarikan diri dengan posisi meninggalkan sepeda motornya di lokasi Kebun Afdeling tersebut, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.1.928.500,- (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. CUNCUN INDRA JAYA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian tandan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Perumahan Afdeling VII PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada saat saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melaksanakan tugas selaku petugas keamanan melakukan patroli kebun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melintas di Perumahan Afdeling VII PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan Nopol : BM 8287 ME sedang parkir didepan gudang dan saat melihat mobil tersebut para saksi merasa curiga dan kemudian melakukan pengintaian disekitar areal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib para saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dkendarai 2 (dua) orang laki-laki dari arah seri 17 (tujuh belas) mengarah ke Mobil Colt Diesel tadi selanjutnya sepeda motor tersebut berhenti didekat mobil Colt Diesel tersebut dan kemudian memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam keranjang kedalam mobil colt diesel, selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pergi lagi ke arah dalam kebun seri 17 (tujuh belas) dan tidak lama kemudian datang lagi menuju ke arah mobil colt diesel tersebut dengan membawa buah kelapa sawit lagi dan melakukan perbuatan yang saksi lihat sebelumnya dan pada saat melakukan perbuatan yang sama ke tiga kalinya para saksi langsung menghentikan terdakwa yang belum sampai kearah mobil colt diesel tersebut dan terdalnnya berhasil ditangkap sedangkan teman terdakwa yang berada di belakang sepeda motor terdakwa yaitu sdr.Beni (dpo) langsung melarikan diri dengan posisi meninggalkan sepeda motornya di lokasi Kebun Afdeling tersebut, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.1.928.500,- (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. **SUKARDI Als KARDI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian tandan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Perumahan Afdeling VII PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada saat saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melaksanakan tugas selaku petugas keamanan melakukan patroli kebun;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melintas di Perumahan Afdeling VII PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan Nopol : BM 8287 ME sedang parkir didepan gudang dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat melihat mobil tersebut para saksi merasa curiga dan kemudian melakukan pengintaian disekitar areal tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib para saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dkendarai 2 (dua) orang laki-laki dari arah seri 17 (tujuh belas) mengarah ke Mobil Colt Diesel tadi selanjutnya sepeda motor tersebut berhenti didekat mobil Colt Diesel tersebut dan kemudian memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam keranjang kedalam mobil colt diesel, selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pergi lagi ke arah dalam kebun seri 17 (tujuh belas) dan tidak lama kemudian datang lagi menuju ke arah mobil colt diesel tersebut dengan membawa buah kelapa sawit lagi dan melakukan perbuatan yang saksi lihat sebelumnya dan pada saat melakukan perbuatan yang sama ke tiga kalinya para saksi langsung menghentikan terdakwa yang belum sampai kearah mobil colt diesel tersebut dan terdalnrya berhasil ditangkap sedangkan teman terdakwa yang berada di belakang sepeda motor terdakwa yaitu sdr.Beni (dpo) langsung melarikan diri dengan posisi meninggalkan sepeda motornya di lokasi Kebun Afdeling tersebut, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.1.928.500,- (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi pencurian tandan buah kelapa sawit pada pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Perumahan Afdeling VII PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar yang
- dilakukan oleh terdakwa sendiri bersama-sama dengan teman terdakrsa yaitu sdr.Beni (dpo) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit yaitu dengan cara berangkat bersama-sama dengan dengan sdr.Beni (dpo) dengan mengendarai Sepeda Motor menuju Afdeling II PTPN V Kebun Tandun dengan membawa egrek, kemudian selanjutnya teman terdalasa sdr.Beni (dpo) langsung mengegrek buah kelapa sawit tersebut hingga jatuh  $\pm$  30 (tiga puluh) tandan, kemudian selanjutnya terdakwa dan sdr.Beni (dpo) melansir buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun ke dalam bak mobil colt diesel yang pada saat itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelum terdalaara dan sdr.Beni (dpo) menegrek buah kelapa sawit tersebut sudah dihubungi oleh sdr.Beni (dpo) pemilik mobil colt diesel yaitu sdr.Cungkring (dpo) namun pada saat itu yang membawa mobil adalah sdr.Boy (dpo) dan pada saat terdakwa dan sdr.Beni (dpo) melansir buah kelapa sawit masing-masing yang ketiga kalinya dari areal Afdeling II menuju ke dalam bak mobil, terdakra langsung ditangkap dan sdr.Beni (dpo) pun berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdalaara menerangkan peran terdakra dalam perkara pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut adalah melansir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang mana buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN V Kebun Tandun menuju ke dalam bak colt diesel yang sudah stand by di Pondok Afdeling VII setelah di egrek oleh sdr.Beni (dpo);
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dalam melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning nomor polisi BM 8287 ME
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo tanpa Nopol warna biru hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega tanpa nopol warna hitam
- 2 (dua) buah keranjang
- 95 (sembilan puluh lima) Tandan Buah Kelapa Sawit

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib saksi Pardomuan Ritonga bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi Cuncun Indra Jaya dan saksi Sukardi melaksanakan tugas selaku petugas keamanan melakukan patroli kebun dan pada saat para saksi melintas di perumahan Afdeling VII PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan para saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan No.Pol BM 8287 ME sedang parkir di depan gudang dan saat melihat mobil tersebut para saksi merasa curiga dan kemudian melakukan pengintaian di sekitar areal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib para saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki dari arah seri 17 (tujuh belas) mengarah ke Mobil Colt Diesel tadi selanjutnya sepeda motor tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhenti didekat Mobil Colt Diesel tersebut dan kemudian memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam keranjang kedalam Mobil Colt Diesel selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pergi ke arah dalam kebun seri 17 (tujuh belas) dan tidak lama kemudian datang lagi menuju kearah Mobil Colt Diesel tersebut dengan membawa buah kelapa sawit lagi dan melakukan perbuatan yang saksi lihat sebelumnya dan pada saat melakukan perbuatan yang sama ketiga kalinya para saksi langsung menghentikan Terdakwa yang belum sampai kearah Mobil Colt Diesel tersebut dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman Terdakwa yang berada di belakang sepeda motor Terdakwa yaitu sdr.Beni (dpo) langsung melarikan diri dengan posisi meninggalkan sepeda motornya di lokasi kebun afdeling tersebut dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.1.928.500, (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu :

**Primair**, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

**Subsidiar**, melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **IWAN Als IWAN Bin WATINO**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib saksi Pardomuan Ritonga bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi Cuncun Indra Jaya dan saksi Sukardi melaksanakan tugas selaku petugas keamanan melakukan patroli kebun dan pada saat para saksi melintas di perumahan Afdeling VII PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan para saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan No.Pol BM 8287 ME sedang parkir di depan gudang dan saat melihat mobil tersebut para saksi merasa curiga dan kemudian melakukan pengintaian di sekitar areal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib para saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki dari arah seri 17 (tujuh belas) mengarah ke Mobil Colt Diesel tadi selanjutnya sepeda motor tersebut berhenti didekat Mobil Colt Diesel tersebut dan kemudian memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam keranjang kedalam Mobil Colt Diesel selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pergi ke arah dalam kebun seri 17 (tujuh belas) dan tidak lama kemudian datang lagi menuju kearah Mobil Colt Diesel tersebut dengan membawa buah kelapa sawit lagi dan melakukan perbuatan yang saksi lihat sebelumnya dan pada saat melakukan perbuatan yang sama ketiga kalinya para saksi langsung menghentikan Terdakwa yang belum sampai kearah Mobil Colt Diesel tersebut dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman Terdakwa yang berada di belakang sepeda motor Terdakwa yaitu sdr.Beni (dpo) langsung melarikan diri dengan posisi meninggalkan sepeda motornya di lokasi kebun afdeling tersebut dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.1.928.500, (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 95 (sembilan puluh lima) Tandan Buah Kelapa Sawit merupakan milik PTPN V Kebun Tandun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 95 (sembilan puluh lima) Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Tandun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturtsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib para saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki dari arah seri 17 (tujuh belas) mengarah ke Mobil Colt Diesel tadi selanjutnya sepeda motor tersebut berhenti didekat Mobil Colt Diesel tersebut dan kemudidan memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam keranjang kedalam Mobil Colt Diesel selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pergi ke arah dalam kebun seri 17 (tujuh belas) dan tidak lama kemudian datang lagi menuju kearah Mobil Colt Diesel tersebut dengan membawa buah kelapa sawit lagi dan melakukan perbuatan yang saksi lihat sebelumnya dan pada saat melakukan perbuatan yang sama ketiga kalinya para saksi langsung menghentikan Terdakwa yang belum sampai kearah Mobil Colt Diesel tersebut dan Terdakwa berhasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditangkap sedangkan teman Terdakwa yang berada di belakang sepeda motor Terdakwa yaitu sdr.Beni (dpo) langsung melarikan diri dengan posisi meninggalkan sepeda motornya di lokasi kebun afdeling tersebut dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning nomor polisi BM 8287 ME, 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo tanpa Nopol warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega tanpa nopol warna hitam, 2 (dua) buah keranjang dan 95 (sembilan puluh lima) Tandan Buah Kelapa Sawit, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PTPN V Kebun Tandun

## Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Als IWAN Bin WATINO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning nomor polisi BM 8287 ME
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo tanpa Nopol warna biru hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega tanpa nopol warna hitam

dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah.

- 2 (dua) buah keranjang

dirampas untuk dimusnahkan.

- 95 (sembilan puluh lima) Tandan Buah Kelapa Sawit

dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN V Kebun Tandun.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **06 JUNI 2016**, oleh **M.ARIEF NURYANTA,SH.MH** selaku Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,SH** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH.Mkn** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **08 JUNI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH**,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan

Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**AHMAD FADIL,S.H**

**M.ARIE NURYANTA, SH,MH**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH.Mkn**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HASRUL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)